



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 33 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD
TENTANG TATA TERTIB DPRD

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memfasilitasi penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD, perlu membentuk Panitia Khusus;
- b. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud huruf a terdiri atas unsur-unsur fraksi dan telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna tanggal 1 Oktober 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Penyusun dan Pembahas Peraturan Tata Tertib DPRD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD.

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang penyusun dan pembahas peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD, dengan susunan Pimpinan dan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah menyusun serta membahas materi peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD sesuai dinamika internal anggota DPRD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Kabupaten dan Kota.

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berakhir masa tugasnya setelah melaporkan hasil pembahasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sesuai mekanisme yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Oktober 2019

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. MAULANA YUSUP

Lampiran I : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Batang
Nomor : 172.1/ 33 Tahun 2019
Tanggal : 1 Oktober 2019

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
PENYUSUN DAN PEMBAHAS PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DPRD

No.	N A M A	JABATAN		UNSUR KOMISI	UNSUR FRAKSI
		PANSUS	DPRD		
1	MUFIT MIFTACHUDIN, S.Pd.I	Ketua	Anggota	Komisi A	F-PKB
2	TOFANI DWI ARIEYANTO, S.H	Wakil Ketua	Anggota	Komisi C	F-PDI.P
3	NURUL MUBIN, S.Kom.I	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PKB
4	M. HANIF AR	Anggota	Anggota	Komisi C	F-PKB
5	Drs. RIHARSO	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PDIP
6	SLAMET SUPRIYADI, S.E	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PDIP
7	DADANG SUHARGO	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PG
8	BAMBANG SASONGKO, S.H	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PG
9	AKHMAD KHUDHORI, A.Mk.	Anggota	Anggota	Komisi B	F-PG
10	WINTORO	Anggota	Anggota	Komisi D	F-PPP
11	KHABIB GHOZY, S.H.I	Anggota	Anggota	Komisi A	F-PPP
12	H. BENNY ABIDIN, S.H	Anggota	Anggota	Komisi B	F-GERINDRA
13	RUSTIASIH	Anggota	Anggota	Komisi A	F-GERINDRA
14	EDI SISWANTO, S.Sos	Anggota	Anggota	Komisi B	F-DEMOKRAT DAN PAN
15	KARMUBIT, S.H	Anggota	Anggota	Komisi A	F-HANURA NASDEM

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG



H. MAULANA YUSUP